



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Guntur Kambarukmo**
Tempat lahir : Tegal;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/09-12-1971;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Tempat tinggal : Citra I Ext Ab-3/18 RT 004 RW 015,
Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan 08 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
6. Perpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 19/PID/2023/PT DKI tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 19/PID/2023/PT

DKI tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa GUNTUR KAMBARUKMO pada hari Senin tanggal 19 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Semarang BI-A-6 No.1 KBN Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa PT. Mahakarya Sakti Suplindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang jual beli minyak goreng baik kepada perorangan maupun kepada perusahaan, adapun ketentuan pemesanan barang kepada perusahaan adalah pembeli memesan barang kepada PT. Mahakarya Sakti Suplindo kemudian dilakukan transaksi penetapan harga dan setelah harga disetujui oleh pembeli, maka pembeli melakukan pemesanan dan mengambil minyak goreng dan setelah barang diambil pembeli berkewajiban membayar minyak goreng tersebut dalam jangka 1 (satu) minggu setelah barang diambil dan ketentuan pembelian adalah maksimal sebanyak 6 (enam) tangki, jika pembelian telah dilakukan pembayaran secara lunas maka pembeli dapat memesan kembali dan apabila belum lunas maka pembeli tidak dapat membeli minyak goreng kepada PT. Mahakarya Sakti Suplindo.
- Bahwa pada bulan April 2021, terdakwa memesan 6 (enam) tangki minyak goreng curah dengan nilai Rp 497.099.500,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0408 dan faktur pajak 010.003.21.25389089 sebanyak 5.780 Kg dengan harga Rp

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 12.525 per Kg dengan total Rp 72.394.500 yang diambil dari Gudang PT.

Asianagro Agung Jaya;

- Pada hari Senin tanggal 28 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0572 dan faktur pajak 010.004.21.99652737 sebanyak 5.460 Kg dengan harga Rp 13.025 per Kg dengan total Rp 71.116.500 yang diambil dari Gudang PT. Asianagro Agung Jaya;
- Pada hari Senin tanggal 29 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0599 dan faktur pajak 010.004.21.99652764 sebanyak 5.460 Kg dengan harga Rp 12.925 per Kg dengan total Rp 70.570.500 yang diambil dari Gudang PT. Asianagro Agung Jaya;
- Pada hari Senin tanggal 29 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0600 dan faktur pajak 010.004.21.99652765 sebanyak 7.120 Kg dengan harga Rp 12.925 per Kg dengan total Rp 92.026.000 yang diambil dari Gudang PT. Asianagro Agung Jaya;
- Pada hari Senin tanggal 28 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0582 dan faktur pajak 010.004.21.99652747 sebanyak 7.360 Kg dengan harga Rp 13.025 per Kg dengan total Rp 95.864.000 yang diambil dari Gudang PT. Sari Agrotama Persada;
- Pada hari Senin tanggal 29 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0609 dan faktur pajak 010.004.21.99652774 sebanyak 7.360 Kg dengan harga Rp 12.925 per Kg dengan total Rp 95.128.000 yang diambil dari Gudang PT. Sari Agrotama Persada;
- Bahwa setelah barang dibeli oleh terdakwa kemudian PT. Mahakarya Sakti Suplindo melakukan penagihan kepada terdakwa lalu terdakwa melakukan pembayaran terhadap nota nomor : 2021/04/0408 dan faktur pajak 010.003.21.25389089 sebesar Rp 40.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran nota nomor : 2021/04/0408 dan faktur pajak 010.003.21.25389089 dan nota nomor : 2021/04/0572 dan faktur pajak 010.004.21.99652737, nota nomor : 2021/04/0599 dan faktur pajak 010.004.21.99652764, nota nomor : 2021/04/0600 dan faktur pajak 010.004.21.99652765, sesuai nota nomor : 2021/04/0582 dan faktur pajak 010.004.21.99652747 dan nota nomor : 2021/04/0609 dan faktur pajak 010.004.21.99652774 dengan nilai Rp 457.099.500,- (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak dibayar oleh

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan amar putusan No. 19/PID/2023/PT DKI. Mahakarya Sakti Suplindo melakukan somasi kepada terdakwa tanggal 13 Agustus 2021 lalu terdakwa menjawab somasi tersebut yang intinya mengakui berhutang dan bersedia mencicil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, kemudian PT. Mahakarya Sakti Suplindo melakukan somasi kedua tanggal 18 Agustus 2021 lalu terdakwa menjawab somasi tersebut dan mengakui berhutang dan bersedia mencicil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, oleh karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk membayar minyak goreng tersebut kemudian PT. Mahakarya Sakti Suplindo melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa minyak goreng sebanyak 6 (enam) tangki yang dibeli oleh terdakwa kepada PT. Mahakarya Sakti Suplindo tersebut, terdakwa telah menjual minyak goreng tersebut semuanya kepada Sdr. Sahbana als Akun, Sdr. Yohenisa, Sdr. Junarto Bong als Acin, Sdr. Filipus Dedi Maryono als Akim, Sdr. Tjong Sin Man alas Aman dan Sdr. Slamet/Maryono dan terdakwa telah menerima pembayaran minyak goreng tersebut secara lunas, walaupun terdakwa telah menerima uang penjualan minyak goreng tersebut, terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada PT. Mahakarya Sakti Suplindo, dimana terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Mahakarya Sakti Suplindo mengalami kerugian sekitar Rp 457.099.500,- (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa GUNTUR KAMBARUKMO pada hari Senin tanggal 19 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Semarang BI-A-6 No.1 KBN Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyeraikan barang ides suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2021, terdakwa memesan 6 (enam) tangki minyak goreng curah kepada PT. Mahakarya Sakti Suplindo dengan nilai Rp 497.099.500,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0408 dan faktur pajak 010.003.21.25389089 sebanyak 5.780 Kg dengan harga Rp 12.525 per Kg dengan total Rp 72.394.500 yang diambil dari Gudang PT. Asianagro Agung Jaya;
 - Pada hari Senin tanggal 28 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0572 dan faktur pajak 010.004.21.99652737 sebanyak 5.460 Kg dengan harga Rp 13.025 per Kg dengan total Rp 71.116.500 yang diambil dari Gudang PT. Asianagro Agung Jaya;
 - Pada hari Senin tanggal 29 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0599 dan faktur pajak 010.004.21.99652764 sebanyak 5.460 Kg dengan harga Rp 12.925 per Kg dengan total Rp 70.570.500 yang diambil dari Gudang PT. Asianagro Agung Jaya;
 - Pada hari Senin tanggal 29 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0600 dan faktur pajak 010.004.21.99652765 sebanyak 7.120 Kg dengan harga Rp 12.925 per Kg dengan total Rp 92.026.000 yang diambil dari Gudang PT. Asianagro Agung Jaya;
 - Pada hari Senin tanggal 28 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0582 dan faktur pajak 010.004.21.99652747 sebanyak 7.360 Kg dengan harga Rp 13.025 per Kg dengan total Rp 95.864.000 yang diambil dari Gudang PT. Sari Agrotama Persada;
 - Pada hari Senin tanggal 29 April 2021 sesuai nota nomor : 2021/04/0609 dan faktur pajak 010.004.21.99652774 sebanyak 7.360 Kg dengan harga Rp 12.925 per Kg dengan total Rp 95.128.000 yang diambil dari Gudang PT. Sari Agrotama Persada;
- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan PT. Mahakarya Sakti Suplindo adalah setelah terdakwa menerima barang berupa minyak goreng curah tersebut kemudian terdakwa akan melakukan pembayaran dalam jangka 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan setelah barang diambil dan ketentuan pembelian adalah maksimal

sebanyak 6 (enam) tangki, jika pembelian telah dilakukan pembayaran secara lunas maka pembeli dapat memesan kembali dan apabila belum lunas maka pembeli tidak dapat membeli minyak goreng kepada PT. Mahakarya Sakti Suplindo selanjutnya setelah terdakwa menerima minyak goreng curah tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada pelanggannya yakni kepada Sdr. Sahbana als Akun, Sdr. Yohenisa, Sdr. Junarto Bong als Acin, Sdr. Filipus Dedi Maryono als Akim, Sdr. Tjong Sin Man alas Aman dan Sdr. Slamet/Maryono dan terdakwa telah menerima pembayaran minyak goreng tersebut secara lunas.

- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran kemudian PT. Mahakarya Sakti Suplindo melakukan penagihan kepada terdakwa terhadap 6 (enam) tangki minyak goreng curah tersebut lalu terdakwa melakukan pembayaran terhadap nota nomor : 2021/04/0408 dan faktur pajak 010.003.21.25389089 sebesar Rp 40.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran nota nomor : 2021/04/0408 dan faktur pajak 010.003.21.25389089 dan nota nomor : 2021/04/0572 dan faktur pajak 010.004.21.99652737, nota nomor : 2021/04/0599 dan faktur pajak 010.004.21.99652764, nota nomor : 2021/04/0600 dan faktur pajak 010.004.21.99652765, sesuai nota nomor : 2021/04/0582 dan faktur pajak 010.004.21.99652747 dan nota nomor : 2021/04/0609 dan faktur pajak 010.004.21.99652774 dengan nilai Rp 457.099.500,- (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak dibayar oleh terdakwa, padahal terdakwa telah menerima pembayaran dari pelanggan terdakwa secara lunas dan uang pembayaran dari pelanggan tersebut tidak disetorkan kepada PT. Mahakarya Sakti Suplindo karena uangnya digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya kepada pihak lain, dan oleh karena terdakwa tidak membayar minyak goreng tersebut walaupun sudah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali akhirnya PT. Mahakarya Sakti Suplindo melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara sehingga akibat akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Mahakarya Sakti Suplindo mengalami kerugian sekitar Rp 457.099.500,- (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2022, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR KAMBARUKMO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP (Dakwaan Kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR KAMBARUKMO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO No.BP 2104151 tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 1.180.000.000 untuk pembayaran kepada PT ASIANAGRO AGUNGJAYA terkait pembelian minyak
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO No.BP 2104194 tanggal 28 April 2021 sebesar Rp. 1.220.000.000 untuk pembayaran kepada PT ASIANAGRO AGUNG JAYA terkait pembelian minyak
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO No.BP 2104201 tanggal 29 April 2021 sebesar Rp. 1.830.000.000,- untuk pembayaran kepada PT ASIANAGRO AGUNG JAYA terkait pembelian minyak
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO BP 2104188 tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 1.452.000.000,- untuk pembayaran kepada PT. SARI AGROTAMA PERSADA terkait pembelian minyak pada tanggal 19 April 2021
 - 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0408 Faktur Pajak 010.003.21.25389089 sebanyak 5.780 Kg harga Rp.12.525 per kilo jumlah

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 19/PID/2023/PT/DKI yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG

JAYA pada tanggal 28 April 2021

- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0572 Faktur Pajak 010.004.21.99652737 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.13.025 per kilo jumlah harga Rp.71.116.500. Yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada tanggal 29 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0599 Faktur Pajak 010.004.21.99652764 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.70.570.500. Yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada tanggal 29 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0600 Faktur Pajak 010.004.21.99652765 sebanyak 7.120 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.92.026.000. Yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada tanggal 29 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0582 Faktur Pajak 010.004.21.99652747 sebanyak 7.360 Kg harga Rp.13.025 per kilo jumlah harga Rp.95.864.000. Yang diambil dari gudang PT SARI AGROTAMA PERSADA Pada tanggal 28 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0609 Faktur Pajak 010.004.21.99652774 sebanyak 7.360 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.95.128.000. Yang diambil dari gudang PT SARI AGROTAMA PERSADA pada tanggal 29 April 2021
- Kartu Timbangan No.Tiket C921209385 pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Nota nomor 2021/04/0408 Faktur Pajak 010.003.21.25389089 sebanyak 5.780 Kg harga Rp.12.525 per kilo jumlah harga Rp.72.394.500, yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.
- Kartu Timbangan No.Tiket C921110158 pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Nota nomor 2021/04/0572 Faktur Pajak 010.004.21.99652737 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.13.025 per kilo jumlah harga Rp.71.116.500, yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT/DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.Tiket C921110255 pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Nota nomor 2021/04/0599 Faktur Pajak 010.004.21.99652764 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.70.570.500,- yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.

- Kartu Timbangan No.Tiket C921110240 pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Nota nomor 2021/04/0600 Faktur Pajak 010.004.21.99652765 sebanyak 7.120 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.92.026.000,- yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.
- Kartu Timbangan dengan Nomor 2253SATP0421 tanggal 28 April 2021, dengan Nomor Mobil B-9130-IZ sopir An. Sugilar bin M Abidin, sebanyak 7.360 Kg yang dikeluarkan oleh PT SARI AGROTAMA PERSADA.
- Kartu Timbangan dengan Nomor 2272SATP0421 tanggal 29 April 2021, dengan Nomor Mobil B-9130-IZ sopir An. Sugilar bin M Abidin sebanyak 7.360 Kg yang dikeluarkan oleh PT SARI AGROTAMA PERSADA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis serta tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 959/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut: _

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Kambarukmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guntur Kambarukmo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan Tegaknya tetap ditahan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang Bukti dari Penuntut Umum

- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO No.BP 2104151 tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 1.180.000.000 untuk pembayaran kepada PT ASIANAGRO AGUNGJAYA terkait pembelian minyak
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO No.BP 2104194 tanggal 28 April 2021 sebesar Rp. 1.220.000.000 untuk pembayaran kepada PT ASIANAGRO AGUNG JAYA terkait pembelian minyak
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO No.BP 2104201 tanggal 29 April 2021 sebesar Rp. 1.830.000.000,- untuk pembayaran kepada PT ASIANAGRO AGUNG JAYA terkait pembelian minyak
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO BP 2104188 tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 1.452.000.000,- untuk pembayaran kepada PT. SARI AGROTAMA PERSADA terkait pembelian minyak pada tanggal 19 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0408 Faktur Pajak 010.003.21.25389089 sebanyak 5.780 Kg harga Rp.12.525 per kilo jumlah harga Rp.72.394.500. Yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada tanggal 28 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0572 Faktur Pajak 010.004.21.99652737 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.13.025 per kilo jumlah harga Rp.71.116.500. Yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada tanggal 29 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0599 Faktur Pajak 010.004.21.99652764 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.70.570.500. Yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada tanggal 29 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0600 Faktur Pajak 010.004.21.99652765 sebanyak 7.120 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.92.026.000. Yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan JAWA pada tanggal 29 April 2021

- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0582 Faktur Pajak 010.004.21.99652747 sebanyak 7.360 Kg harga Rp.13.025 per kilo jumlah harga Rp.95.864.000. Yang diambil dari gudang PT SARI AGROTAMA PERSADA Pada tanggal 28 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0609 Faktur Pajak 010.004.21.99652774 sebanyak 7.360 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.95.128.000. Yang diambil dari gudang PT SARI AGROTAMA PERSADA pada tanggal 29 April 2021
- Kartu Timbangan No.Tiket C921209385 pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Nota nomor 2021/04/0408 Faktur Pajak 010.003.21.25389089 sebanyak 5.780 Kg harga Rp.12.525 per kilo jumlah harga Rp.72.394.500, yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.
- Kartu Timbangan No.Tiket C921110158 pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Nota nomor 2021/04/0572 Faktur Pajak 010.004.21.99652737 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.13.025 per kilo jumlah harga Rp.71.116.500, yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.
- Kartu Timbangan No.Tiket C921110255 pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Nota nomor 2021/04/0599 Faktur Pajak 010.004.21.99652764 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.70.570.500,- yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.
- Kartu Timbangan No.Tiket C921110240 pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Nota nomor 2021/04/0600 Faktur Pajak 010.004.21.99652765 sebanyak 7.120 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.92.026.000,- yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.
- Kartu Timbangan dengan Nomor 2253SATP0421 tanggal 28 April 2021, dengan Nomor Mobil B-9130-IZ sopir An. Sugilar bin M Abidin, sebanyak 7.360 Kg yang dikeluarkan oleh PT SARI AGROTAMA PERSADA.
- Kartu Timbangan dengan Nomor 2272SATP0421 tanggal 29 April 2021, dengan Nomor Mobil B-9130-IZ sopir An. Sugilar bin M Abidin sebanyak 7.360 Kg yang dikeluarkan oleh PT SARI AGROTAMA PERSADA

Barang Bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa

- 6 (enam) Nota tagihan dari Terdakwa kepada Toko Dahlia (Ibu Neti April Dahliani Purba) yang beralamat di Pasar Cibinong, Bogor, yang belum

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diayamanas pengirimad minyak goreng curah dengan total tagihan sebesar Rp 396.454.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) pada tahun 2018

- 3 (tiga) Nota tagihan dari Terdakwa kepada Toko Lautan Minyak (Pak Robert Tandianus) yang beralamat di Tanjung Pasir/Teluk Naga, Tangerang, yang belum dibayar atas pengiriman minyak goreng curah dengan total tagihan sebesar Rp 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2018
- 1 (satu) Nota tagihan dari Terdakwa kepada Bapak Aji yang beralamat di Karawang Barat, Jawa Barat, yang belum dibayar atas pengiriman minyak goreng curah dengan total tagihan sebesar Rp 82.942.000 (Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) pada tahun 2020
- Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 2022 dari RT 04/10, kelurahan Ciriung yang menerangkan bahwa Ibu Neti April Dahliani Purba pemilik Toko Dahlia sejak tahun 2019 sudah tidak tinggal di alamat tersebut
- Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 2022 dari sebelah toko dahlia yang menerangkan bahwa Ibu Neti April Dahliani Purba pemilik Toko Dahlia sejak tahun 2019 sudah tidak melakukan kegiatan usaha di alamat tersebut.
- Surat Keterangan tertanggal 25 September 2022 dari Pak Robert Tandianus selaku pemilik Toko Lautan Minyak yang menerangkan bahwa Pak Robert Tandianus selaku pemilik Toko Lautan Minyak memiliki hutang kepada Terdakwa atas pembelian minyak goreng curah sebesar Rp 180.000.000 (Sratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangan bermaterai cukup.
- WhatsApp antara Terdakwa dan Bapak Aji, yang menerangkan bahwa Bapak Aji masih memiliki hutang kepada Terdakwa atas pembelian minyak goreng curah.
- Laporan Penilaian Properti Terdakwa, dari Penilai internal bank atas peminjaman uang Terdakwa kepada pihak Bank dengan jaminan properti Terdakwa berupa rumah Terdakwa sebagai jaminanya yang terletak di Komplek Perumahan Citra Garden 1 Extension Blok AB 3 No.18 RT 004, RW 015 kalideres, Jakarta barat dengan nilai appraisal pada tahun 2013

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp 938.100.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)

- Sisa utang pokok Terdakwa di bank atas jaminan rumah terdakwa sebesar Rp Rp 498.276.793,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Printout rekening koran Terdakwa bulan April 2021, yang membuktikan bahwa pembayaran dari Pengecer minyak goreng curah (rekan bisnis Terdakwa) Sdr. Sahbana, als Akun, Sdr. Yohenisa, Sdr. Junarto Bong als Acin, Sdr. Filipus Dedi Maryono als Akim, Sdr. Tjong Sin Man als Aman dan Sdr. Slamet Maryono telah dibayarkan oleh Terdakwa seluruhnya kepada korban
- Bukti setoran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp 20.000.000, pembayaran cicilan dari Terdakwa kepada korban
- Bukti transfer tanggal 3 Juli 2021 sebesar Rp 10.000.000, pembayaran cicilan dari Terdakwa kepada korban
- Bukti transfer tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 10.000.000, pembayaran cicilan dari Terdakwa kepada korban
- Bukti setoran tanggal 19 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 67.134.000,-
- Bukti setoran tanggal 19 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 90.896.000,-
- Bukti setoran tanggal 28 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 70.434.000,-
- Bukti setoran tanggal 28 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 74.304.000,-
- Bukti setoran tanggal 29 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 94.481.750,-
- Bukti setoran tanggal 30 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 70.707.000,-
- Bukti setoran tanggal 30 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 95.441.000,-
- Surat Keterangan tertanggal 29 Juli 2018 dari Ibu Neti April Dahliani Purba selaku pemilik Toko Dahlia yang menerangkan bahwa Ibu Neti April Dahliani Purba selaku pemilik Toko Dahlia memiliki hutang kepada

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terhadap atas pembelian minyak goreng curah sebesar Rp 358.588.000

(Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang ditandatangani bermaterai cukup.

- Petikan Keputusan Bupati Bogor tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Bogor yang menerangkan bahwa Ibu Neti April Dahliani Purba adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor sebagai jaminan atas belum membayarnya hutang Ibu Neti April Dahliani Purba kepada Terdakwa.

Semuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 9 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2022 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2023 pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa GUNTUR KAMBARUKMO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR KAMBARUKMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan .
4. Menyatakan barang bukti : Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Januari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa saya Terbanding (Terdakwa) Guntur Kambarukmo tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan saya Terbanding (Terdakwa) Guntur Kambarukmo dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak saya Terbanding (Terdakwa) Guntur Kambarukmo dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding Penuntut umum dan kontra memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari apa yang dikemukakan dalam tuntutan pidananya penuntut umum dan begitu juga apa yang telah dikemukakan terdakwa dalam pembelaannya, bukan merupakan hal-hal yang baru, dan semua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 959/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Desember 2022 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang di dakwakan kepadanya, dan oleh itu maka pertimbangan Hakim tingkat pertama a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang di telah dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Hakim Tingkat banding harus dipertimbangkan karena terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam Masyarakat, karena kesalahan tersebut terjadi akibat dari adap pihak lain yang tidak membayar harga minyak yang diambilnya sehingga Terdakwa tidak bisa menyetor uang harga minyak yang telah diambil dari saksi pelapor, untuk itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai pidana yang telah di jatuhkan kepada terdakwa tersebut harus dikurangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengubahkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa a quo, maka dengan demikian Majelis Hakim tingkat Banding memutuskan menguatkan dengan mengubahamar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 959/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1,2) dan pasal 198 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Mengubahkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 959/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Guntur Kambarukmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Guntur Kambarukmo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang Bukti dari Penuntut Umum

- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO No.BP 2104151 tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 1.180.000.000 untuk pembayaran kepada PT ASIANAGRO AGUNGJAYA terkait pembelian minyak
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO No.BP 2104194 tanggal 28 April 2021 sebesar Rp. 1.220.000.000 untuk pembayaran kepada PT ASIANAGRO AGUNG JAYA terkait pembelian minyak
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO No.BP 2104201 tanggal 29 April 2021 sebesar Rp.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pembayaran kepada PT ASIANAGRO AGUNG

JAYA terkait pembelian minyak

- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHAKARYA SAKTI SUPELINDO BP 2104188 tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 1.452.000.000,- untuk pembayaran kepada PT. SARI AGROTAMA PERSADA terkait pembelian minyak pada tanggal 19 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0408 Faktur Pajak 010.003.21.25389089 sebanyak 5.780 Kg harga Rp.12.525 per kilo jumlah harga Rp.72.394.500. Yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada tanggal 28 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0572 Faktur Pajak 010.004.21.99652737 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.13.025 per kilo jumlah harga Rp.71.116.500. Yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada tanggal 29 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0599 Faktur Pajak 010.004.21.99652764 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.70.570.500. Yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada tanggal 29 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0600 Faktur Pajak 010.004.21.99652765 sebanyak 7.120 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.92.026.000. Yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada tanggal 29 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0582 Faktur Pajak 010.004.21.99652747 sebanyak 7.360 Kg harga Rp.13.025 per kilo jumlah harga Rp.95.864.000. Yang diambil dari gudang PT SARI AGROTAMA PERSADA Pada tanggal 28 April 2021
- 1 (satu) lembar Nota nomor 2021/04/0609 Faktur Pajak 010.004.21.99652774 sebanyak 7.360 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.95.128.000. Yang diambil dari gudang PT SARI AGROTAMA PERSADA pada tanggal 29 April 2021
- Kartu Timbangan No.Tiket C921209385 pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Nota nomor 2021/04/0408 Faktur Pajak 010.003.21.25389089 sebanyak 5.780 Kg harga Rp.12.525 per kilo

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.72.394.500, yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.

- Kartu Timbangan No.Tiket C921110158 pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Nota nomor 2021/04/0572 Faktur Pajak 010.004.21.99652737 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.13.025 per kilo jumlah harga Rp.71.116.500, yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.
- Kartu Timbangan No.Tiket C921110255 pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Nota nomor 2021/04/0599 Faktur Pajak 010.004.21.99652764 sebanyak 5.460 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.70.570.500,- yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.
- Kartu Timbangan No.Tiket C921110240 pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Nota nomor 2021/04/0600 Faktur Pajak 010.004.21.99652765 sebanyak 7.120 Kg harga Rp.12.925 per kilo jumlah harga Rp.92.026.000,- yang diambil dari gudang PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.
- Kartu Timbangan dengan Nomor 2253SATP0421 tanggal 28 April 2021, dengan Nomor Mobil B-9130-IZ sopir An. Sugilar bin M Abidin, sebanyak 7.360 Kg yang dikeluarkan oleh PT SARI AGROTAMA PERSADA.
- Kartu Timbangan dengan Nomor 2272SATP0421 tanggal 29 April 2021, dengan Nomor Mobil B-9130-IZ sopir An. Sugilar bin M Abidin sebanyak 7.360 Kg yang dikeluarkan oleh PT SARI AGROTAMA PERSADA

Barang Bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa

- 6 (enam) Nota tagihan dari Terdakwa kepada Toko Dahlia (Ibu Neti April Dahliani Purba) yang beralamat di Pasar Cibinong, Bogor, yang belum dibayar atas pengiriman minyak goreng curah dengan total tagihan sebesar Rp 396.454.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) pada tahun 2018
- 3 (tiga) Nota tagihan dari Terdakwa kepada Toko Lautan Minyak (Pak Robert Tandianus) yang beralamat di Tanjung Pasir/Teluk Naga,

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan yang belum dibayar atas pengiriman minyak goreng curah dengan total tagihan sebesar Rp 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2018

- 1 (satu) Nota tagihan dari Terdakwa kepada Bapak Aji yang beralamat di Karawang Barat, Jawa Barat, yang belum dibayar atas pengiriman minyak goreng curah dengan total tagihan sebesar Rp 82.942.000 (Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) pada tahun 2020
- Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 2022 dari RT 04/10, kelurahan Ciriung yang menerangkan bahwa Ibu Neti April Dahliani Purba pemilik Toko Dahlia sejak tahun 2019 sudah tidak tinggal di alamat tersebut
- Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 2022 dari sebelah toko dahlia yang menerangkan bahwa Ibu Neti April Dahliani Purba pemilik Toko Dahlia sejak tahun 2019 sudah tidak melakukan kegiatan usaha di alamat tersebut.
- Surat Keterangan tertanggal 25 September 2022 dari Pak Robert Tandianus selaku pemilik Toko Lautan Minyak yang menerangkan bahwa Pak Robert Tandianus selaku pemilik Toko Lautan Minyak memiliki hutang kepada Terdakwa atas pembelian minyak goreng curah sebesar Rp 180.000.000 (Sratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani bermaterai cukup.
- WhatsApp antara Terdakwa dan Bapak Aji, yang menerangkan bahwa Bapak Aji masih memiliki hutang kepada Terdakwa atas pembelian minyak goreng curah.
- Laporan Penilaian Properti Terdakwa, dari Penilai internal bank atas peminjaman uang Terdakwa kepada pihak Bank dengan jaminan properti Terdakwa berupa rumah Terdakwa sebagai jaminanya yang terletak di Komplek Perumahan Citra Garden 1 Extension Blok AB 3 No.18 RT 004, RW 015 kalideres, Jakarta barat dengan nilai appraisal pada tahun 2013 sebesar Rp 933.100.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)
- Sisa utang pokok Terdakwa di bank atas jaminan rumah terdakwa sebesar Rp Rp 498.276.793,- (empat ratus sembilan puluh delapan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- Printout rekening koran Terdakwa bulan April 2021, yang membuktikan bahwa pembayaran dari Pengecer minyak goreng curah (rekan bisnis Terdakwa) Sdr. Sahbana, als Akun, Sdr. Yohenisa, Sdr. Junarto Bong als Acin, Sdr. Filipus Dedi Maryono als Akim, Sdr. Tjong Sin Man als Aman dan Sdr. Slamet Maryono telah dibayarkan oleh Terdakwa seluruhnya kepada korban
- Bukti setoran tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp 20.000.000, pembayaran cicilan dari Terdakwa kepada korban
- Bukti transfer tanggal 3 Juli 2021 sebesar Rp 10.000.000, pembayaran cicilan dari Terdakwa kepada korban
- Bukti transfer tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 10.000.000, pembayaran cicilan dari Terdakwa kepada korban
- Bukti setoran tanggal 19 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 67.134.000,-
- Bukti setoran tanggal 19 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 90.896.000,-
- Bukti setoran tanggal 28 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 70.434.000,-
- Bukti setoran tanggal 28 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 74.304.000,-
- Bukti setoran tanggal 29 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 94.481.750,-
- Bukti setoran tanggal 30 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 70.707.000,-
- Bukti setoran tanggal 30 April 2021 dari Terdakwa ke korban sebesar Rp 95.441.000,-
- Surat Keterangan tertanggal 29 Juli 2018 dari Ibu Neti April Dahliani Purba selaku pemilik Toko Dahlia yang menerangkan bahwa Ibu Neti April Dahliani Purba selaku pemilik Toko Dahlia memiliki hutang kepada Terdakwa atas pembelian minyak goreng curah sebesar Rp 358.588.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Delapan Ribu Rupiah) yang ditandatangani bermaterai cukup.

- Petikan Keputusan Bupati Bogor tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Bogor yang menerangkan bahwa Ibu Neti April Dahliani Purba adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor sebagai jaminan atas belum membayarnya hutang Ibu Neti April Dahliani Purba kepada Terdakwa.

Semuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 14 Februari 2023** oleh kami : H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum, selaku Ketua, Indah Sulistyowati, S.H.,M.H, dan Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu tanggal 1 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Sulistyowati, SH.,MH

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum.

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Afrienda, S.H.,M.H

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 19/PID/2023/PT DKI